

BAB IV

PENGARUH KERJASAMA ANTARA BHP BILLITON DENGAN PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI TIONGKOK

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai penegakan hukum global tentang lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup Tiongkok, serta menjelaskan kerjasama antara BHP Billiton dengan Tiongkok untuk menangani masalah emisi gas karbon.

A. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Global

1. Millenium Development Goals (MDGs)

Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Millenium merupakan sebuah hasil dari kesepakatan 189 negara yang dimana negara-negara tersebut tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi di New York pada tahun 2000. Perjanjian ini adalah salah satu hasil dari perkembangan yang dihasilkan masyarakat dunia berdasarkan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip pembangunan dari kesepakatan di Rio de Janeiro, Brazil (Sahid, 2015).

Terdapat delapan tujuan dan target yang harus dipenuhi oleh negara berkembang. Adapun delapan tujuan dan target yang harus dipenuhi, yaitu:

MDGs 1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

Target:

- a. Menurunkan hingga setengah proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari \$US 1.25 per hari dalam kurun waktu 1990-2015.

- b. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda.
- c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 (Millennium development Goals and Beyond 2015).

MDGs 2. Mencapai Pendidikan Dasar Universal

Target:

- a. Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar (Millennium development Goals and Beyond 2015).

MDGs 3. Mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target:

- a. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 (Millennium development Goals and Beyond 2015).

MDGs 4. Mengurangi Tingkat Kematian Anak

Target:

- a. Menurunkan Angka Kematian Balita hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015 (Millennium development Goals and Beyond 2015).

MDGs 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target:

- a. Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015.
- b. Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015.

MDGs 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Lainnya

Target:

- a. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015.
- b. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010.
- c. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 (Millennium development Goals and Beyond 2015).

MDGs 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan

Target:

- a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.
- b. Mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati secara signifikan dalam tingkat kehilangan pada tahun 2010.
- c. Menurunkan hingga setengah proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015.
- d. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh minimal 100 juta pada tahun 2020 (Millennium development Goals and Beyond 2015).

MDGs 8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan

Target:

- a. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif.
- b. Menangani kebutuhan khusus negara-negara berkembang.

- c. Menangani kebutuhan khusus negara-negara berkembang yang terkurung daratan dan negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.
- d. Menangani secara komprehensif dengan masalah utang negara berkembang.
- e. Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan farmasi, menyediakan akses obat-obatan esensial yang terjangkau di negara berkembang.
- f. Bekerjasama dengan sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi (Millennium development Goals and Beyond 2015).

Dalam buku yang berjudul *Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies* karya James Collins dan Jerry Porras pada tahun 1994, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. Akan tetapi, menjadi mesin produksi yang mampu berkontribusi pada lingkungan dan sesama manusia. Pemikiran ini mendapatkan apresiasi penuh dari berbagai kalangan khususnya masyarakat negara berkembang, para akademisi, dan NGO sebagai puncak keoptimisan pembangunan yang bersifat keberlanjutan yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (Sahid, 2015).

Menurut Drexhage dan Murphy, Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* memiliki pengertian bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa pengorbanan kemampuan generasi mendatang (Winarno, 2013).

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa KTT Bumi di Rio de Janeiro telah menyepakati perubahan paradigma pembangunan yang bersifat berkelanjutan yang harus diterapkan di negara maju maupun di negara berkembang. Pertumbuhan yang terjadi di setiap negara tentunya melibatkan banyak aktor sebagai indikator pendukung pertumbuhan, salah satunya adalah keterlibatan sektor privat sebagai bagian dari penggerak motor ekonomi di sebuah negara. Dalam perspektif perusahaan, pembangunan berkelanjutan memiliki konsep kemitraan dari usaha-usaha yang telah dirintis yang melibatkan berbagai macam *stake holder*¹. Dalam hal ini, perusahaan internasional memiliki 5 elemen konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- a. Ketersediaan Dana
- b. Misi Lingkungan
- c. Tanggungjawab Sosial
- d. Terimplementasi dalam Kebijakan (Masyarakat, Korporat, dan Pemerintah)
- e. Mempunyai Nilai Keuntungan atau Manfaat (daniri).

Kelima elemen tersebut merupakan landasan utama dalam pertemuan di Johannesburg pada tahun 2002 yang dihadiri pula oleh para pemimpin negara (Sahid, 2015). Pertemuan dengan konsep *Social Responsibility, Economic, and Environmental Sustainability*, sekaligus menjadi pemicu munculnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ditetapkan

¹*Stake holder* merupakan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, pemerintah daerah, akademik, LSM, kostumer.

oleh PBB dalam pertemuan *United Nations Global Compact* di Janewa, Swiss pada 7 Juli 2007 (Sahid, 2015). Pertemuan ini membahas tentang kewajiban setiap perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat dalam konsep CSR.

Dalam menunjang pemenuhan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh KTT Bumi di Rio de Janeiro, setiap perusahaan wajib mematuhi prinsip dalam *United Nations Global Compact*, yaitu prinsip Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, dan Anti Korupsi melalui pembentukan CSR yang dalam pengimplementasiannya akan berguna bagi pencapaian MDGs di suatu negara (Sahid, 2015).

Kontribusi perusahaan melalui CSR dalam pencapaian MDGs, didukung oleh *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yang menyatakan bahwa praktek CSR adalah wujud komitmen dunia bisnis untuk membantu PBB dan negara partisipan untuk merealisasikan target *Millennium Development Goals* (MDGs) (Daniri). Kesepakatan ini menjadi alasan yang kuat bagi keikutsertaan setiap perusahaan untuk turut serta terlibat dalam pencapaian MDGs melalui program CSR yang bersifat *sustainable* (Sahid, 2015).

2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

United Nations Framework Convention on Climate Change merupakan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim. Pada tahun 1992, negara-negara bergabung dengan perjanjian internasional ini. UNFCCC sebagai kerangka kerjasama internasional untuk memerangi perubahan iklim dengan membatasi peningkatan suhu global rata-rata dan perubahan iklim yang dihasilkan serta mengatasi dampak yang saat itu dapat dihindari.

Pada tahun 1995, beberapa negara membuat negosiasi untuk memperkuat tanggapan global terhadap perubahan iklim dan dua tahun kemudian mengadopsi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto secara hukum mengikat pihak negara maju terhadap target pengurangan emisi gas. Masa komitmen pertama Protokol Kyoto dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2012. Periode komitmen kedua dimulai pada 1 Januari 2013 dan akan berakhir pada 2020. Saat ini ada 197 pihak dalam konvensi akan tetapi terdapat 192 pihak di Protokol Kyoto.

Dengan tingginya kadar emisi gas karbon di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB bertajuk *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of The Parties ke-21 (COP21)* yang digelar di Paris, Perancis pada November 2015 memunculkan berbagai pernyataan soal sejauh mana negara-negara di dunia mengupayakan perubahan iklim global (Sari, 2015). COP 21 telah berlangsung di Paris pada tanggal 30 November hingga 13 Desember 2015, yang dimana pertemuan ini merupakan pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan mengikat (*legally binding*) (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Perjanjian Paris 2015, menandai langkah terbaru dalam evolusi rezim perubahan iklim PBB dan membangun pekerjaan yang dilakukan di bawah Konvensi. Perjanjian ini berusaha untuk mempercepat dan mengintensifkan tindakan dan investasi yang diperlukan untuk masa depan karbon rendah yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2° Celcius di atas tingkat pra-industri dan untuk

mengejar upaya untuk membatasi peningkatan suhu lebih jauh ke 1.5° Celcius.

Sementara itu, Tiongkok tidak terikat dalam upaya pengurangan emisi karbon di bawah Protokol Kyoto. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok masih dianggap negara berkembang ketika kesepakatan ini dibuat pada tahun 1997 (Sari, 2015). Seiring dengan ekonomi Tiongkok yang semakin pesat, Tiongkok juga telah menjadi negara penghasil gas rumah kaca terbesar. Meskipun demikian, Tiongkok tetap menunjukkan itikad baiknya dengan menyerahkan rencananya memerangi perubahan iklim kepada UNFCCC sejak 30 Juni 2015 (Sari, 2015). Dalam rencana yang disebut dalam *Intended Nationally Determined Contributions* (INDC), Tiongkok berjanji akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara domestik sebanyak 60% samapi 65% dari level pada tahun 2015 (Sari, 2015). Selain itu, Tiongkok juga berjanji akan meningkatkan penggunaan energy non-fosil hingga 20% pada 2030, sebagai upaya untuk mengpayakan energi bersih sebagai sumber energi utama.

Dalam dokumen yang diajukan ke PBB, Tiongkok menyatakan hasil dari negosiasi Paris yaitu harus memperhitungkan perbedaan tanggung jawab sejarah (Sari, 2015). Hal tersebut disebabkan oleh Tiongkok menilai negara-negara maju pada saat ratifikasi Protokol Kyoto telah menempatkan lebih banyak karbon ke atmosfer daripada negara-negara berkembang (Sari, 2015). Dengan komitmen kuat yang ditunjukkan Tiongkok tersebut, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara maju yang hingga saat ini masih menentang Protokol Kyoto.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tiongkok

Menurut laporan berita dari BBC Indonesia, memaparkan bahwa pemerintah Tiongkok akan segera

memperketat undang-undang tentang perlindungan lingkungan dan menindak tegas siapapun yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan (Denda Tak Terbatas Bagi Perusak Lingkungan di China, 2014). Dalam sidang parlemen tahunan yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2014, salah satu politisi terkuat Tiongkok, Zhang Dejiang, menjelaskan bahwa undang-undang yang baru memperbolehkan pemberian denda yang tak terbatas kepada aktor yang telah merusak lingkungan serta akan adanya penutupan pabrik. Menurut Dejiang, rancangan undang-undang yang baru sudah disiapkan, meskipun demikian pemerintah belum menegaskan pemberlakuan undang-undang tersebut untuk diterapkan di Tiongkok.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah Tiongkok yang dimana peraturan tersebut membahas mengenai lingkungan hidup. Salah satunya undang-undang yang diberlakukan pada tahun 2018 ini, pemerintah Tiongkok memiliki undang-undang sebagai berikut:

- a. Hukum Perlindungan Lingkungan
- b. UU tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- c. UU Promosi Produk Bersih
- d. UU Promosi Ekonomi Berkelanjutan (Wu Qing, 2018).

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok dirancang oleh para politisi Tiongkok seperti:

- a. Undang-Undang yang diumumkan oleh *National People's Congress* dan *Standing Committee*.
- b. Peraturan administratif dirumuskan oleh Dewan Negara.
- c. Peraturan departemen dirumuskan oleh kementerian dan komisi di bawah Dewan Negara
- d. Peraturan lokal dirumuskan oleh masing-masing provinsi dan kotamadya (Wu Qing, 2018).

Sedangkan, peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan Lingkungan Hidup di Tiongkok, yaitu:

- a. Hukum Pencegahan dan Pengendalian Polusi Atmosfer
- b. UU Perlindungan Lingkungan Laut
- c. Hukum Pencegahan dan Pengendalian Polusi Air
- d. Hukum Air
- e. Hukum Padang Rumput
- f. Hukum Kehutanan (Wu Qing, 2018).

Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, pemerintah Tiongkok membuat kebijakan mengenai polusi udara yang dimana isi dari kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Hukum Perlindungan Lingkungan
- b. Hukum mengenai Pencegahan dan Pengendalian Polusi Atmosfer
- c. Peraturan administratif dan peraturan lokal yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian polusi atmosfer (Wu Qing, 2018).

Dengan dibuatnya kebijakan mengenai lingkungan hidup tersebut, pemerintah Tiongkok juga mencantumkan beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan selama kebijakan tersebut dilaksanakan. Adapun larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok, yaitu:

- a. Menghindari peraturan agar dapat mengeluarkan emisi polutan ke atmosfer
- b. Adanya pelanggaran batas, pengrusakan, penghapusan yang tidak sah, atau perubahan fasilitas pemantauan kualitas udara dan pemantauan dengan alat otomatis untuk polusi emisi atmosfer
- c. Memproduksi, mengimpor, menjual, dan menggunakan produk yang dilarang dalam kebijakan industri terpadu nasional. Mengadopsi proses yang dilarang dalam kebijakan industri terpadu nasional, atau mengalihkan peralatan dan

- produk yang dieleminasi kepada pihak lain untuk digunakan.
- d. Mengimpor, menambang, menjual, dan menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai
 - e. Memproduksi, mengimpor atau menjual kendaraan bermotor dan kapal, dan mesin seluler non-jalan, yang memancarkan polutan atmosfer melampaui standar yang dipersyaratkan (Wu Qing, 2018).

C. Penurunan Emisi Gas Karbon Pasca Kerjasama antara Pemerintah Tiongkok dengan BHP Billiton

Pemerintah Tiongkok menjalin kerjasama dengan perusahaan pertambangan BHP Billiton dalam pengadaan akan adanya batubara di Tiongkok. Akan tetapi, tingginya permintaan batubara di Tiongkok oleh masyarakat domestik maupun internasional, membuat meningkatnya pula kadar emisi gas karbon yang berada di udara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berupa Tiongkok menjadi salah satu negara penghasil emisi gas karbon tertinggi di dunia.

Undang-undang yang telah dikeluarkan Tiongkok untuk menangani permasalahan polusi udara tersebut tidak mampu berjalan secara optimal tanpa adanya keikutsertaan pihak-pihak lain yang terlibat. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa perusahaan multinasional juga turut andil yang cukup besar dalam polusi udara. Dibutuhkan peran lain selain pemerintah untuk dapat menangani permasalahan emisi gas.

Pemerintah Tiongkok membuat sebuah kebijakan dimana kebijakan yang dibuat dalam bentuk undang-undang tersebut telah lebih terperinci dalam pemaparannya. Agar kebijakan tersebut dapat terwujud, beberapa otoritas administratif Tiongkok melakukan pengawasan dan mengelola masalah lingkungan yang muncul. Otoritas administratif yang membantu dalam menjalankan kebijakan tersebut antara lain adalah otoritas perlindungan lingkungan di level kabupaten

dan level di atasnya, lembaga resmi pengawasan lingkungan, serta departemen yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Beberapa otoritas tersebut akan melakukan pengawasan terhadap perlindungan lingkungan dan bertanggung jawab secara administratif.

Dalam menjalankan undang-undang tersebut, pemerintah membuat kompensasi terhadap undang-undang mengenai Pencegahan dan Pengendalian Polusi Atmosfer. Kompensasi bagi para pelanggar yaitu mereka harus dapat menanggung segala gugatan dari pihak yang terkait. Pemerintah sendiri tidak menyuruh para pencemar agar membersihkan dan mengganti kerugian atas polusi atmosfer.

Adapun beberapa sanksi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok terhadap pelanggar adalah dengan diberikannya hukuman administratif. Dalam hal ini, departemen yang dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar adalah dari otoritas perlindungan lingkungan, otoritas pengawasan kualitas, otoritas inspeksi dan karantina, otoritas industri dan perdagangan, otoritas administrasi maritim, otoritas perikanan, serta otoritas pembangunan perumahan dan perkotaan-pedesaan.

Hukum administratif yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok berupa melakukan koreksi terhadap pelanggar, memerintah para pelanggar untuk dapat membatasi produksi mereka. Selain itu, pemerintah juga dapat memerintahkan untuk menghentikan podusi guna dapat merenovasi kesalahan yang telah dilakukan. Bahkan pemerintah dapat memerintahkan para pelanggar untuk melakukan penutupan dan penutupan perusahaan mereka.

Denda yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu adanya penahanan administratif dan tanggung jawab pidana. Penahanan administratif diberikan kepada pelanggar yang menolak memenuhi perintah dari pemerintah dan mereka akan diharuskan untuk menghentikan pembangunan bisnis mereka yang dimana bisnis tersebut belum menjalani penilaian terhadap dampak lingkungan yang disesuaikan secara hukum.

Apabila pelanggar secara ilegal tanpa izin pemerintah untuk membuang polusi melalui pipa bawah tanah, sumur atau lubang rembesan, mengubah atau memalsukan data pemantauan. Sedangkan, untuk sanksi pidana diberikan oleh semua orang yang telah melakukan pelanggaran aturan pemerintah Tiongkok, dan melakukan pencemaran lingkungan dengan level berat melalui pembuangan sampah radioaktif, limbah yang dapat menimbulkan penyakit, dan zat berbahaya maupun beracun (Wu Qing, 2018).

Pada tahun 2017, pemerintah Tiongkok melalui Tim Inspeksi Lingkungan telah menahan elit politik tingkat daerah sebanyak 424 orang. Dengan ditahannya pejabat daerah tersebut, tim dapat mengumpulkan dana denda sebesar 547,6 juta RMB atau sebesar 1.09 triliun rupiah (China Tahan 424 Pejabat yang Tangani Polusi Udara, 2017). Tim khusus rekrutan Kementerian Lingkungan Hidup Tiongkok sebelumnya telah melakukan beberapa kali inspeksi yang dimana mereka dapat menangani sebanyak 6.471 pejabat dari delapan provinsi (China Tahan 424 Pejabat yang Tangani Polusi Udara, 2017). Pemerintah Tiongkok akan tetap terus melakukan inspeksi guna dapat mewujudkan usaha penurunan polusi lingkungan dan penurunan emisi gas karbon.

Pada tahun 2015 sendiri telah tercatat bahwa Tiongkok mulai mengalami penurunan penggunaan batubara sebagai sumber energi utama. Menurut laporan dari *London School Economics* (LSE) dalam rentan waktu 10 tahun, Tiongkok mampu menurunkan kadar emisi gas rumah kaca. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Tiongkok telah mengganti beberapa pabrik tua dengan pabrik yang lebih ramah lingkungan (Studi: Emisi Gas Rumah Kaca di Tiongkok Bisa Turun dalam 10 Tahun, 2015).

Dalam data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok (NBS) pada tahun 2016, mencatat bahwa tingkat penggunaan akan batubara pada tahun 2015 mengalami penurunan. Tercatat bahwa setidaknya 3.7% penggunaan batubara di Tiongkok mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2014

yang dimana juga mengalami penurunan sebesar 2.9% (Penggunaan Batu Bara di China Turun 3,7 Persen, 2016).

Kerja keras pemerintah belakangan ini dengan memperketat undang-undang dan dengan sanksi yang dicantumkan pula membuat Tiongkok dapat sedikit lebih lega. Dari data-data yang sudah dipaparkan diatas, Tiongkok telah berhasil menurunkan kadar emisi gas karbon. Penurunan tersebut meskipun masih terbilang kecil akan tetapi kemajuan tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi pemerintah Tiongkok. Masyarakat sedikit demi sedikit juga telah mengganti bahan bakar utama mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Walaupun polusi udara masih tetap terjadi di Tiongkok, pemerintah telah membuat kemajuan yang mampu mengantar Tiongkok bebas dari polusi udara daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Tiongkok masih mengabaikan pentingnya lingkungan hidup di negaranya. Pemerintah justru berfokus pada peningkatan ekonomi dalam negerinya. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi guna meningkatkan citra negaranya. Dengan titik fokus tersebut, lingkungan hidup di Tiongkok menjadi tercemar dan rusak oleh aktor-aktor internasional. Sehingga peningkatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup di Tiongkok berjalan tidak seimbang.

Tidak hanya pemerintah saja yang dapat disalahkan, kebanyakan dari aktor-aktor internasional seperti perusahaan multinasional memiliki kesadaran yang sedikit mengenai kelestarian lingkungan hidup. Tidak banyak dari mereka yang sadar betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi negara yang ditempati terutama masyarakat sekitar. Perusahaan multinasional memiliki prinsip yang dipegangnya sangat kuat. Prinsip tersebut yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan hal itulah, kebanyakan perusahaan multinasional menanggung tanggung jawab sosial mereka ke masyarakat. tanggung jawab sosial tersebut salah satunya adalah limbah pabrik dari perusahaan tersebut.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa batubara di Tiongkok merupakan sumber energi yang murah dimana masyarakat Tiongkok sendiri memilih batubara sebagai salah satu kebutuhan utama mereka. Setiap rumah yang berada di Tiongkok kebanyakan mereka menggunakan batubara sebagai sumber energi untuk penghangat rumah mereka. Tidak hanya rumah tangga saja, pabrik-pabrik sebagian besar juga menggunakan batubara sebagai sumber daya mereka. Dengan hal itulah, konsumsi akan batubara di Tiongkok sangatlah besar. Batubara merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Tiongkok. Banyaknya batubara di Tiongkok membuat negara tersebut juga menjadi negara eksportir batubara yang besar.

Konsumsi batubara di domestik maupun internasional yang mereka tanggung, membuat banyaknya perusahaan asing maupun investasi asing yang masuk guna membantu Tiongkok memenuhi pasar. Dengan tingginya pemenuhan pasar, perusahaan ataupun inventasi asing tersebut lebih gencar untuk lebih mengeksploitasi lingkungan yang dapat dijadikan batubara. Hal tersebut dikarenakan dengan tingginya permintaan akan batubara yang dimana didukung oleh sifat manusia yang tidak pernah ada puasnya. Menurut Teori *Green Politics*, kebutuhan manusia merupakan nilai tertinggi dari kebutuhan yang lain. Oleh sebab itu, kebutuhan manusia yang tidak pernah ada habisnya itu membuat lingkungan hidup sudah tidak memiliki nilai lagi dipandangan orange lit dan pengusaha.

Dengan tingginya permintaan itu pula, perusahaan sudah tidak lagi memikirkan dampak yang akan ditimbulkan bila mereka terus memenuhi permintaan konsumen. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa perusahaan multinasional memiliki prinsip yang kuat dan juga mereka memebrikan tanggung jawab sosial kepada pembeli maupun masyarakat sekitar. Limbah dari batubara merupakan uap yang dihasilkan dimana menimbulkan polusi udara yang saat ini sedang dialami oleh Tiongkok.

Perbuatan perusahaan tersebut seperti dengan konsep *externalities* yang mengatakan bahwa

“biaya yang harus ditanggung atau dimanfaatkan secara tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi”

BHP Billiton melakukan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok guna untuk pengadaan batubara yang dimana tingkat konsumsi batubara di Tiongkok sangat tinggi. Kerjasama tersebut membuat tingkat perekonomian Tiongkok semakin meningkat. Akan tetapi, dengan meningkatnya perekonomian tersebut beriringan dengan meningkatnya pula tingkat emisi gas karbon yang dihasilkan batubara tersebut. Sehingga, polusi udara yang dimana dapat dikatakan sebagai tanggung jawab sosial tersebut ditanggung kepada masyarakat domestik bahkan sampai masyarakat internasional.

Perusahaan BHP Billiton merupakan perusahaan pertambangan yang berpihak terhadap lingkungan hidup. BHP Billiton menyatakan bahwa dalam pendekatan berkelanjutannya, mereka mengutamakan keselamatan kerja pekerja, kesehatan pekerja, menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), serta bertanggung jawab pada lingkungan hidup (Sustainability). Perusahaan ini juga menerima penilaian Panel Antarpemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) (Climate Change). BHP Billiton pada September 2015 merilis analisis portofolio mengenai perubahan iklim. Tujuan dari perilsan tersebut agar dapat memberikan pengetahuan mengenai pendekatan perusahaan ini terhadap potensi dan dampak dari penurunan emisi gas 2° Celsius. Pada September 2016, BHP Billiton melakukan pembaharuan terhadap portofolionya. Portofolio ini dibentuk setelah COP Paris yang dimana tujuan dari portofolio ini adalah memberikan pengetahuan tentang cara mereka dapat melacak sinyal di lingkungan. Hal tersebut guna agar mereka dapat memberikan potensi-potensi yang sesuai terhadap perubahan iklim (Climate Change).

Dengan berpihaknya BHP Billiton dengan lingkungan hidup, perusahaan ini memberikan syarat kepada pemerintah

Tiongkok untuk ikut dalam standart lingkungan hidup perusahaan ini pada awal membuat perjanjian kerjasama tersebut. BHP Billiton yang memiliki prinsip berpihak terhadap lingkungan memandang lingkungan di Tiongkok yang sudah tercemar membuat perusahaan ini berniat menjalin kerjasama dengan Tiongkok. hal tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Tiongkok tetapi juga dapat menjaga lingkungan hidup di Tiongkok.

Dengan adanya kerjasama tersebut serta adanya tekanan dari global juga membuat pemerintah Tiongkok saat ini sudah mulai konsentrasi terhadap lingkungan hidup. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya kebijakan baru tersebut membuat pencapaian baru Tiongkok yang dimana mereka telah menangkap dan masih terus mencari para pelaku perusak lingkungan di negara tersebut. Perusahaan BHP Billiton sendiri juga mengurangi *supply* batubara untuk pemerintah Tiongkok. Akan tetapi, mereka juga meningkatkan *supply* energy non-fosil seperti logam untuk dapat menggantikan batubara sebagai sumber energi utama Tiongkok.